



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0132/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. CHAESY
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : MORA GINTING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. UDARA GANG REZEKI NO. 1 KEL. GUNDALING II KEC. BERASTAGI
4. TITIK KOORDINAT : 3.188668,98.5061976,17
5. NPWP : 46.859.644.0-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 60.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN : Pedagang Pengecer
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Pupuk dan Pemberantas Hama
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 08 JULI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**